## STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA

No Komponen  1 Persyaratan  1. Foto Copy KTP pemilik sarana dan Penanggi teknis 2. Foto Copy tanda bukti yang menyataka bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/k 3. Email Aktif/ Nomor WA 4. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokul kendaraan seperti berupa scan STNK, BP Sewa. (apabila milik sendiri harus meleng
teknis  2. Foto Copy tanda bukti yang menyataka bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/k  3. Email Aktif/ Nomor WA  4. Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokur kendaraan seperti berupa scan STNK, BP Sewa. (apabila milik sendiri harus melengi
STNK dan BPKB sedangkan apabila se dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)  5. Dokumen kerja sama antara penghasil air lii pengolah air limbah (treatment dan pembu limbah) yang masih berlaku (form kerjasama)  6. Memiliki dokumen manifest. (upload from penghasil, pengangkut, penerima air limi instansi yang bertanggung jawab)  7. Memiliki dokumen pengangkutan air limb disetujui pimpinan perusahaan dan minima jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan i karakteristik air limbah yang diangkut, wila usaha dan/atau kegiatan atau cakupan prosedur penanganan air limbah dalam kondi peralatan dan prosedur bongkar mupenanganan air limbah dan dokumentasi alat limbah yang telah diberikan tanda jenis air lin akan diangkut, sistem manajemen lingkun struktur organisasi. (draft atau dokumen pengyang disetujui oleh pimpinan perusahaan)  8. Persetujuan Layak Angkut dari Ke Perhubungan  9. Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan ura. Menggunakan alat angkut kendaraan roda atau lebih (upload foto kendaraan)  b. Mencantumkan nama dan nomor perusahaan pada sisi kendaraan (uploakendaraan)  c. Informasi jenis air limbah, yang dilekat masing-masing kendaraan (uploakendaraan)  c. Informasi jenis air limbah, yang dilekat masing-masing kendaraan (uploakendaraan)  c. STNK masing-masing kendaraan (uploakendaraan)  e. STNK masing-masing kendaraan (uploakendaraan)

		(komitmen dari pimpinan perusahan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3)  11. Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan)  a. Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa)  b. Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda (komitmen dari pimpinan perusahan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3)  12. Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan)  13. Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah)  14. Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Proses Permohonan Perizinan</li> <li>Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk mendaftarkan permohonan perizinan berusaha</li> <li>Memasukkan data pelaku usaha dan bidang usaha</li> <li>Memeriksa daftar usaha dan daftar kegiatan usaha</li> <li>Mencentang pernyataan mandiri kesanggupan menjaga keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup, pernyataan kesesuaian tata ruang, pernyataan memenuhi semua kewajiban</li> <li>Sistem OSS menerbitkan NIB dan Izin yang belum terverifikasi</li> <li>Proses Pemenuhan Persyaratan</li> <li>Pemohon login ke halaman oss.go.id dengan menggunakan hak akses untuk melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha</li> <li>Pemohon melengkapi dokumen persyaratan dan mengupload ke sistem OSS</li> <li>OPD Teknis memverifikasi pemenuhan dokumen persyaratan melalui sistem OSS dan menotifikasi hasil verifikasi ke akun DPMPTSP melalui sistem OSS</li> <li>DPMPTSP memvalidasi perizinan berusaha melalui sistem OSS</li> <li>Sistem OSS menerbitkan Perizinan Berusaha (NIB dan Sertifikat yang telah terverifikasi).</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima) hari setelah persyaratan lengkap dan benar.
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standart terverifikasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul> <li>a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</li> <li>1. Unit Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan</li> <li>2. Ruang pengaduan di Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.magetan@gmail.com">dpmptsp.magetan@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="mailto:www.dpmptsp.magetan.go.id">www.dpmptsp.magetan.go.id</a></li> </ul>

- 5. WA Center: 0895633648010;
- 6. Telepon: 0351 891321 / 0351-8196742
- 7. Kotak saran / pengaduan
- 8. Formulir survey IKM
- b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
  - 1. Cek administrasi
  - 2. Cek lapangan
  - 3. Koordinasi internal / eksternal
  - 4. Koordinasi instansi terkait
- c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
- d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

MANUFACTURING			
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air</li> <li>Permendagri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</li> <li>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Limbah Cair</li> <li>Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Lingkungan yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air di Kabupaten Magetan</li> </ol>	
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana Prasarana:  a. Ruang tunggu yang yang representatif dan dilengkapi AC  b. Tempat Parkir  c. Touchscreen information  d. Mobil dan sepeda motor dinas  e. Almari Dokumen  f. Rak arsip  g. Meja  h. Kursi  i. Pesawat telepon  j. Komputer dan printer  k. Alat tulis kantor  l. Kotan saran  m. Toilet umum  2. Fasilitas Pendukung  a. Pelayanan Informasi  b. Jaringan internet  c. Koran/bahan bacaan  d. Pesawat televisi  e. Water dispenser  f. Akses bagi dissabilitas  g. Area bebas asap rokok	

		h.Area merokok / Pojok merokok i. Ruang Laktasi j. Tersedianya genset k.Tersediannya alat pemadam kebakaran (APAR) I. CCTV Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin
3	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Mampu mengoperasikan computer.</li> <li>Memahami proses pelayanan.</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Limbah Cair.</li> <li>Mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> <li>Adanya jaminan bebas dari KKN</li> <li>Pelayanan yang CERMAT : cepat - efektif - ramah - mudah - aktif - terjangkau</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol> <li>Adanya jaminan Maklumat Pelayanan.</li> <li>Adanya Sertifikat ISO 9001 : 2015</li> <li>Adanya Zona Integritas (WBK)</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut:         <ul> <li>a. Setiap pemohon izin akan diberikan formulir IKM untuk diisi.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>